



LURAH NGESTIHARJO
KAPANEWON KASIHAN, KABUPATEN BANTUL
PERATURAN KALURAHAN NGESTIHARJO

NOMOR 1 TAHUN 2021
TENTANG

PEMBERLAKUAN PEMBATAAN KEGIATAN MASYARAKAT DAN
PELAKSANAAN POSKO PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019*
(COVID-19) DI KALURAHAN NGESTIHARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH NGESTIHARJO,

Menimbang : bahwa dalam rangka pengendalian pencegahan dan penanggulangan Penyebarluasan *Corona Virus Disease* (COVID-19) di Kalurahan maka perlu penerapan pembatasan kegiatan masyarakat skala mikro melalui pelaksanaan Optimalisasi Peran Posko Kalurahan yang ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45495);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilisasi Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID- 19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional

- Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134);
3. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 Tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease* (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN);
 4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
 5. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 04 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro Dan Pembentukan Posko Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Di Tingkat Desa Dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019*;
 6. Surat Edaran Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor SE-2/PK/2021 tentang Penyesuaian Penggunaan Anggaran Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019*;
 7. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 45/KEP/2021 tentang Penetapan Perpanjangan Kesepuluh Status Tanggap Bencana *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Di Daerah Istimewa Yogyakarta;
 8. Instruksi Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6/Instr/2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro di Daerah Istimewa Yogyakarta Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
 9. Keputusan Bupati Bantul Nomor 53 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Kesembilan Status Tanggap Bencana *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Di Kabupaten Bantul;

10. Instruksi Bupati Bantul Nomor 6/Instr/2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro Di Kabupaten Bantul Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
11. Peraturan Kalurahan Ngestiharjo Nomor 13 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Kalurahan Ngestiharjo Tahun 2020 Nomor 13);

DENGAN KESEPAKATAN BERSAMA
BADAN PERMUSYARAWATAN KALURAHAN
DAN
LURAH NGESTIHARJO

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN NGESTIHARJO KAPANEWON KASIHAN KABUPATEN BANTUL TENTANG PELAKSANAAN POSKO KALURAHAN DALAM PELAKSANAAN PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE* (COVID-19) DI KALURAHAN NGESTIHARJO

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Kalurahan ini yang dimaksud dengan :

1. Kalurahan adalah Kalurahan Ngestiharjo;
2. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah atau yang disebut dengan nama lain dibantu dengan perangkat kalurahan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Kalurahan;
3. Lurah adalah pejabat pemerintah Kalurahan di Kabupaten Bantul yang mempunyai kewenangan, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga kalurahannya dan melaksanakan tugas pemerintahan dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah;
4. Badan Permusyawaratan Kalurahan adalah Badan Permusyawaratan Kalurahan Ngestiharjo;

5. Musyawarah Kalurahan atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Kalurahan, Pemerintah Kalurahan, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Kalurahan untuk menyepakati hal yang bersifat strategis;
6. Kesepakatan Musyawarah Kalurahan adalah suatu hasil keputusan dari musyawarah Kalurahan dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam berita acara kesepakatan musyawarah Kalurahan yang ditandatangani oleh Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan yang ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan;
7. Peraturan Kalurahan adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Lurah setelah dibahas dan disepakati Bersama Badan Permusyawaratan Kalurahan;
8. Keputusan Lurah adalah Keputusan Lurah Ngestiharjo;
9. Posko Kalurahan adalah Tim yang dibentuk dalam melakukan pencegahan penanganan pembinaan dan pendukung kegiatan penerapan pembatasan kegiatan masyarakat di tingkat kalurahan untuk penanganan COVID-19 di Kalurahan; dan
10. Satuan Gugus COVID-19 (Satgas COVID-19) Kalurahan atau sebutan nama lainnya adalah pelaksana tugas Penanganan COVID-19 di Kalurahan yang ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

Pasal 2

PENERAPAN

Dalam penerapan pembatasan kegiatan masyarakat level Mikro dibentuk Posko Kalurahan untuk menciptakan keadaan yang mengurangi resiko penyebaran *Virus Corona Disease* (COVID-19) di Kalurahan secara konsisten dan terkendali.

Pasal 3

KRITERIA PELAKSANAAN

- (1) Dalam penentuan pelaksanaan penerapan kegiatan masyarakat di Kalurahan dilakukan dengan mempertimbangkan zonasi pengendalian wilayah hingga tingkat Rukun Tetangga (RT) dengan kriteria sebagai berikut
:
 - a. Zona Hijau dengan kriteria tidak ada kasus COVID-19 di satu RT, maka skenario pengendalian dilakukan dengan pemantauan kasus secara rutin

dan berkala bersama/berkoordinasi dengan pihak Puskesmas.

- b. Zona Kuning dengan kriteria jika terdapat 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT selama 7 (tujuh) hari terakhir, maka skenario pengendalian dengan menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat lalu isolasi mandiri untuk pasien positif dan kontak erat dengan pengawasan ketat;
- c. Zona Oranye dengan kriteria jika terdapat 6 (enam) sampai dengan 10 (sepuluh) rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT selama 7 (tujuh) hari terakhir, maka skenario pengendalian adalah menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat, lalu melakukan isolasi mandiri untuk pasien positif dan kontak erat dengan pengawasan ketat, serta menutup rumah ibadah, tempat bermain anak dan tempat umum lainnya kecuali sektor kebutuhan bahan pokok. Dalam pelaksanaannya berkoordinasi dengan Puskesmas Kasihan 2, Bhabinkamtibmas Ngestiharjo dan Babinsa Ngestiharjo;
- d. Zona Merah adalah kriteria jika terdapat lebih dari 10 (sepuluh) rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT selama 7 (tujuh) hari terakhir, maka skenario pengendalian adalah pemberlakuan PPKM tingkat RT yang mencakup:
 1. Menemukan kasus positif dan pelacakan kontak erat;
 2. Melakukan isolasi mandiri/terpusat dengan pengawasan ketat;
 3. Menutup rumah ibadah, tempat bermain anak dan tempat umum lainnya kecuali sektor kebutuhan bahan pokok;
 4. Melarang kerumunan lebih dari 3 (tiga) orang;
 5. Membatasi keluar masuk wilayah RT maksimal hingga pukul 20.00; dan
 6. Meniadakan kegiatan sosial masyarakat di lingkungan RT yang menimbulkan kerumunan dan berpotensi menimbulkan penularan.Dalam pelaksanaannya bersama Rukun Tetangga melaporkan kepada Lurah serta berkoordinasi dengan Puskesmas Kasihan 2 dan Bhabinkamtibmas Ngestiharjo.

(2) Posko Kalurahan secara teknis merupakan bagian yang menjadi satu kesatuan dari penanganan COVID-19 di Kalurahan terdiri dari :

- a. Menyampaikan informasi tentang COVID-19 kepada masyarakat Kalurahan;
- b. Pendataan mobilisasi masyarakat keluar masuk Kalurahan/Padukuhan/RT;

- c. Mengkoordinasikan pengecekan perlintasan antar Kalurahan;
- d. Mendeteksi penduduk di Kalurahan yang baru melakukan perjalanan dari wilayah luar Kalurahan;
- e. Memfasilitasi sarana kesehatan sederhana dalam pencegahan penyebaran COVID-19;
- f. Membuat alur organisasi pemenuhan logistik bagi warga yang melakukan isolasi mandiri di rumah dan/atau rumah singgah;
- g. Mengedukasi warga dalam upaya pencegahan COVID-19; dan
- h. Memastikan warga di wilayahnya memenuhi aturan yang telah disepakati bersama.

Pasal 4

TIM

Dalam pelaksanaan Posko Kalurahan Ngestiharjo diatur dalam tim yang terdiri dari:

- a. Tim Pencegahan;
- b. Tim Penanganan;
- c. Tim Pembinaan; dan
- d. Tim Pendukung.

Pasal 5

STRUKTUR

Pelaksanaan Posko Kalurahan Ngestiharjo, dibentuk struktur dengan susunan terdiri dari:

- a. Ketua : Lurah;
- b. Wakil Ketua : Ketua Bamuskal;
- c. Tim Pencegahan yang terdiri dari unsur:
 - Dukuh
 - RT
 - PKK Padukuhan
 - Unsur Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan;
 - Unsur Satuan Perlindungan Masyarakat dan
 - Karang Taruna.
- d. Tim Penanganan yang terdiri dari unsur:
 - Dokter;
 - Bidan Kalurahan;

- Perawat;
 - Kader Kesehatan;
 - Kader Posyandu;
 - FPRB Punokawan; dan
 - Tenaga kesehatan lainnya yang ada di Kalurahan.
- e. Tim Pembinaan yang terdiri dari unsur:
- Satlinmas Kalurahan;
 - Tokoh Agama;
 - Tokoh Masyarakat; dan
 - Badan Permusyawaratan Kalurahan
- f. Tim Lanm Lsurim (dan)

Pasal 9

Tim Penanganan Posko Kalurahan Ngestiharjo memiliki tugas penanganan kesehatan akibat penyebaran/penularan COVID-19 sesuai kewenangan Kalurahan, yaitu:

- a. Berkoordinasi dengan Puskesmas terkait dengan kondisi warga yang dipantau;
- b. Menyiapkan lokasi isolasi bagi warga Kalurahan yang terkonfirmasi COVID-19 di Gedung Puskesmas Pembantu 2 Kadipiro;
- c. Melakukan penelusuran dan pengobatan sederhana bagi warga terkonfirmasi COVID-19 melalui *test corona virus disease* (COVID-19);
- d. Mendistribusikan kebutuhan logistik dalam massa isolasi mandiri;
- e. Melakukan pendataan terhadap masyarakat yang terkonfirmasi COVID-19; dan
- f. Melaporkan pelaksanaan tim secara berkala kepada Lurah.

Pasal 10

Tim Pembinaan Posko Kalurahan Ngestiharjo memiliki tugas pemberian pembinaan akibat penyebaran/penularan dan penanganan COVID-19 sesuai kewenangan Kalurahan yaitu :

- a. Memberikan pembinaan sosial yang bersifat edukatif sesuai dengan kewenangan Kalurahan dan kearifan lokal yang ditetapkan melalui Peraturan Kalurahan;
- b. Pembinaan sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu), berkoordinasi dengan Bhabinkamtibmas Ngestiharjo dan Babinsa Ngestiharjo serta mitra Kalurahan sesuai bidang tugas;
- c. Melakukan pembinaan bagi pelanggar protokol kesehatan melalui peneguran dan pembatasan kegiatan di Kalurahan; dan
- d. Melakukan pendataan terhadap masyarakat yang melakukan pelanggaran protokol kesehatan.

Setiap warga Kalurahan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf c dikenakan pembinaan berupa :

1. Pembinaan sesuai dengan kearifan lokal setempat;
2. Pembinaan sosial seperti :
 - a. Membersihkan lingkungan dan/atau fasilitas publik;
 - b. Membantu mensosialisasikan kepatuhan 3M, 3T dan vaksinasi; dan
 - c. Menjaga Posko Kalurahan.
3. Sanksi-sanksi lain berupa :
 - a. Untuk warga yang pertama kali kedatangan tidak memakai masker, diberikan teguran untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya dan/atau lagu nasional lainnya;
 - b. Untuk warga yang kedua kali kedatangan tidak memakai masker, diberikan teguran membacakan teks Pancasila;
 - c. Untuk warga yang ketiga kalinya kedatangan tidak memakai masker, diberikan teguran berupa *push up*, atau *sit up* atau *scotch jam* maksimal 10 kali dan membersihkan lingkungan atau tempat ibadah; dan
 - d. Untuk warga yang keempat kalinya kedatangan tidak memakai masker diberikan teguran berupa membuat surat pernyataan dan menjaga Posko PPKM.

Pasal 16

- (1) Dalam hal pelaksanaan pembinaan dan penanganan sebagai bagian dari penegakan Peraturan Kalurahan ini dilakukan oleh tim Pembinaan dan Penanganan serta berkoordinasi dengan Bhabinkamtibmas Ngestiharjo, Babinsa Ngestiharjo, Puskesmas Kasihan 2 dan Mitra Kalurahan lainnya melalui Lurah sesuai dengan bidang tugas berdasarkan kearifan lokal.
- (2) Dalam hal pelaksanaan sebagaimana ayat (1) Lurah berkewajiban memberikan informasi kepada Satuan Tugas COVID-19 di tingkat Kapanewon.

Pasal 17

Dalam rangka pelaksanaan Posko Kalurahan dalam Penegakan Pelaksanaan COVID-19 pembiayaan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan serta dapat mengoptimalkan anggaran yang bersumber dari Dana Desa yaitu prioritas penggunaan Dana Desa yang ketiga, yaitu penggunaan Dana Desa untuk Adaptasi Kebiasaan Baru Kalurahan.

Pasal 18

Peraturan Kalurahan ini tidak berlaku apabila pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat berhenti sesuai dengan instruksi dari Kementerian, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta atau Pemerintah Kabupaten Bantul.

Pasal 19

Peraturan Kalurahan ini berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangnya Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam lembaran Kalurahan Ngestiharjo Kapanewon Kasihan Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Ngestiharjo
Pada tanggal 12 Maret 2021
LURAH NGESTIHARJO,
ttd

FATHONI ARIBOWO

Diundangkan di Ngestiharjo
Pada tanggal 12 Maret 2021
CARIK,
ttd
DEDY RIDWANMAS

Lembaran Kalurahan Ngestiharjo Tahun 2021 Nomor 1
Noreg Peraturan Kalurahan Ngestiharjo Kapanewon Kasihan Kabupaten
Bantul (08/Ngestiharjo/2021)

Lampiran
Peraturan Kalurahan Ngestiharjo
Nomor 1 Tahun 2021
Tentang
PEMBERLAKUAN PEMBATAAN
KEGIATAN MASYARAKAT DAN
PELAKSANAAN POSKO
PENANGANAN CORONA VIRUS
DISEASE 2019 (COVID-19) DI
KALURAHAN NGESTIHARJO

Format Penyelenggaraan Posko Kalurahan di Kalurahan :

a. Tim Pencegahan

1. Format Pendataan Warga (Lampiran 1)
2. Rencana Kegiatan Pencegahan COVID-19 (Lampiran 2)
3. Format Pendataan Kontak (Lampiran 6)

b. Tim Penanganan

1. Format Pendataan Warga (Lampiran 1)
2. Format Laporan Warga (Lampiran 3)
3. Lembar Kesiediaan Karantina Rumah/Perawatan Di Rumah (Isolasi Diri)
(Lampiran 5)
4. Data Pengadaan Dan Distribusi Logistik (Lampiran 7)

c. Tim Pembinaan

1. Formulir Pendataan Warga (Lampiran 1)
2. Format Lampiran Kegiatan (Lampiran 4)
3. Formulir Pendataan Kontak (Lampiran 6)

d. Tim Pendukung

1. Rencana Kegiatan Pencegahan COVID-19 (Lampiran 2)
2. Format Pendataan Kontak (Lampiran 6)
3. Data Pengadaan Dan Distribusi Kegiatan (Lampiran 7)
4. Format Pemantauan Kegiatan (Lampiran 8)

Struktur Posko Kalurahan Ngestiharjo

FORMAT 1

Kode Kelompok Risiko Tinggi
(diisi oleh petugas kesehatan)

1	2	3
---	---	---

FORMULIR PENDATAAN WARGA

RT : PADUKUHAN :
KALURAHAN : KAPANEWON :
KABUPATEN : PROVINSI :

FORM ISIAN WARGA (DIISI OLEH PENDATA)

NAMA : NIK :
UMUR :
ALAMAT : TELP :
HARI/TANGGAL :

NO	PERTANYAAN	YA	TIDAK
1	Apakah Anda memiliki riwayat melakukan perjalanan domestik/internasional dalam 14 hari terakhir		
2	Apakah Anda pernah. Bertemu dengan turis asing dalam 14 hari terakhir		
3	Apakah Anda memiliki riwayat kontak (misalnya berjabat tangan, mengobrol lama, berada satu ruangan) dengan orang yang dinyatakan positif terinfeksi COVID-19		
4	Apakah saat ini Anda mengalami demam		
5	Apakah saat ini Anda ada gejala batuk		
6	Apakah Anda merasakan nyeri di tenggorokan		
7	Apakah nafas Anda terasa sesak		
8	Apakah Anda sedang batuk/pilek		
9	Apakah Anda memiliki riwayat penyakit sebagai berikut : a. Diabetes Melitus (kencing manis) b. Hipertensi (darah tinggi) c. Jantung d. Ginjal e. Penyakit Paru/Asma f. Lain-lain		
10	Apakah saat ini Anda sedang hamil		

Warga,

Pendata,

)

/*

)

/*

Keterangan:

1. Lansia (usia > 60 tahun)
2. Ibu hamil dengan atau tanpa penyakit penyerta
3. Usia produktif dengan riwayat penyakit penyerta

*KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR HK.01.07/MENKES/9846/2020

**d disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku

FORMAT 2**RENCANA KEGIATAN PENCEGAHAN COVID-19**

No.	TANGGAL	KEGIATAN	SASARAN	MATERI/BAHAN	SALURAN	ANGGARAN	PELAKSANA
1		Sosialisasi tentang COVID-19	Seluruh warga	Leaflet ttg Covid dari Puskesmas	Menggunakan pengeras suara		Ketua RT
2		Pendataan warga	Seluruh warga	Instrumen pemantauan warga	Dari rumah ke rumah	-	Ketua RT, Kader, Babinsakamyti bmas, Karang Taruna
3		dst					

Mengetahui
Ketua RT

) /*

*KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/9846/2020

** disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku

FORMAT 3

FORMULIR PENDATAAN WARGA

RT : PADUKUHAN :
 KALURAHAN : KAPANEWON :
 KABUPATEN : PROVINSI :

**FORM ISIAN WARGA
 (DIISI OLEH PENDATA)**

NAMA : NIK :
 UMUR :
 ALAMAT : TELP :
 HARI/TANGGAL :

Hari/tanggal														
Keterangan	Ya	Tdk												
Demam/meriang														
Batuk														
Sakit tenggorokan														
Flu/pilek														
Sakit kepala/pusing														
Sesak nafas														

Pelaksana, Mengetahui
Lf wbl SU!

) /*) /*

*KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR HK.01.07/MENKES/9846/2020

** disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku

FORMAT 5

LEMBAR KESEDIAAN KARANTINA RUMAH/ PERAWATAN DI RUMAH (ISOLASI DIRI)

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Umur :

Jenis Kelamin :

Nomor HP :

Alamat :

Menyatakan bersedia untuk dilakukan tindakan karantina **rumah/isolasi diri** (perawatan di rumah)* dan akan mematuhi segala aturan yang ditetapkan oleh pemerintah sampai tindakan ini dinyatakan berakhir.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Ngestiharjo,.. Februari 2021

Petugas Karantina,

Yang membuat pernyataan,

)

/*

)

/*

Mengetahui

Koordinator Pos Jaga Kalurahan,

)

/*

Ket: *coret salah satu

*KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/9846/2020

**d disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku

FORMAT 6**FORMULIR PENDATAAN KONTAK (*CONTACT LISTING*)**

Nomer Indeks Kasus Konfirmasi/ primer ¹	Nomer identifikasi kontak ²	Nama Lengkap	Jenis Kelamin (L/P)	Usia	No.HP	Alamat Lengkap				Kategori kontak ³	Tanggal kontak/ paparan	Hubungan dengan kasus	APD yang dipakai ⁴	Durasi ⁵
						Jalan	Kalurahan	Kapane won	Kabupaten					

Keterangan:

1 Nomor indeks kasus konfirmasi misal INOCOVID#1

2 Nomor identifikasi kontak misalnya K1 merujuk pada kontak nomor 1

3 Kategori kontak: kontak rumah tangga, rumah sakit, puskesmas, klinik, rekan kerja, sosial (di restoran misalnya), sekolah, satu kendaraan

4 Jika menggunakan APD terutama kategori kontak fasilitas layanan kesehatan (rumah sakit, IGD, puskesmas, klinik): masker bedah, sarung tangan, masker N95, dll

5 Perkiraan lama kontak misalnya 5 menit, 1 jam dsb

* KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/9846/2020

** disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku

FORMAT 7

FORMULIR PENGADAAN DAN DISTRIBUSI LOGISTIK

RT : PADUKUHAN :
KALURAHAN : KAPANEWON :
KABUPATEN : PROVINSI :

NO	TANGGAL	JENIS LOGISTIK	JUMLAH	KET LOGISTIK		PENERIMA	
				SUDAH	BELUM	NAMA	TANDA TANGAN

Pelaksana,

Mengetahui
Lfwb!SU!

) /*

) /*

FORMAT 8

FORMULIR PEMANTAUAN KEGIATAN

RT : PADUKUHAN :
 KALURAHAN : KAPANEWON :
 KABUPATEN : PROVINSI :

No	Kegiatan	Dilaksanakan		Hasil Pelaksanaan
		Ya	Tidak	
1	Penyusunan Perkades mengenai Penyelenggaraan Posko Kalurahan			Perkades mengenai Penyelenggaraan Posko Kalurahan Nomor :
2	Refokusing kegiatan dan Anggaran untuk Penyusunan Perkades mengenai Perubahan Penjabaran APB Kalurahan			Perkades mengenai Perubahan Penjabaran APB Kalurahan Nomor : Tanggal :
3	Musyawarah Kalurahan Penyusunan Perdes untuk keberlanjutan Penyelenggaraan Posko Kalurahan			Perkal mengenai Penyelenggaraan Posko Kalurahan Nomor : Tanggal :
4	Pendataan Kesehatan Warga Kalurahan			Jumlah yang didata :..... Rumah orang Jumlah isoman :..... Rumah orang Jumlah yang sembuh :..... Rumah orang
5	Faktor penyebab penularan COVID-19 dan potensi			a) Faktor Penyebab: b) Potensi Wilayah
6	Menyusun rencana kegiatan di masyarakat			
7	Pelaksanaan kegiatan			

Pelaksana,

Mengetahui
Lfwb!SU!

)

/*

)

/*

STRUKTUR POSKO KALURAHAN NGESTIHARJO

